

IKLAN KAMPANYE

2024

KPT 1095 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 434/PL.02.4-BA/1409/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1071 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1073 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1077 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut: 1. fasilitasi penayangan di media massa cetak $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman sampai dengan 1 (satu) halaman *full colour* untuk 6 (enam) media cetak; 2. fasilitasi penayangan di media massa elektronik 10 (sepuluh) spot berdurasi 60 (enam puluh) detik untuk 1 (satu) stasiun radio.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2024.